



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pengoperasian Terminal di Kabupaten Konawe Utara, sejalan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, maka pengaturan terminal perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan dinamis;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka ketentuan yang mengatur mengenai terminal dalam Kabupaten Konawe Utara perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);
-

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3940);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam pembagian urusan pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8).
-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
TERMINAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara.
9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dapat disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara.
13. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Terminal di Kabupaten Konawe Utara.
14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun seperti Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

15. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, termasuk juga kendaraan angkutan penumpang umum roda 3 (tiga) seperti bemo dan heliacak.
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter.
18. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 – 9 meter.
19. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
20. Terminal Penumpang yang selanjutnya disebut Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
21. Terminal Penumpang Type A adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan atau angkutan lintas batas Negara, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan.
22. Terminal Penumpang Type B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) angkutan kota dan atau angkutan pedesaan.
23. Terminal Penumpang Type C adalah terminal yang melayani angkutan kota dan perbatasan.
24. Terminal Pembantu adalah suatu tempat tertentu yang fungsinya sebagai terminal untuk proses turun naik penumpang dari tempat awal dan atau akhir suatu trayek angkutan kota.
25. Daerah Lingkungan Kerja Terminal adalah daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
26. Daerah Pengawasan Terminal adalah daerah diluar Daerah Lingkungan Kerja tempat, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
27. Pelayanan Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat bagi sarana angkutan, penyediaan tempat parkir mobil penumpang umum dan tak umum, penyediaan fasilitas pelayanan penumpang (Peron), tempat bermalam kendaraan, awak dan penumpang, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), bengkel, tempat cucian, penyediaan tempat usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

28. Retribusi Penyelenggaraan Terminal selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut terhadap penyelenggaraan terminal dalam Daerah.
29. Retribusi Parkir adalah retribusi atas mobil penumpang umum atau tak umum yang menggunakan pelataran parkir untuk kendaraan angkutan penumpang umum atau tak umum di Daerah Lingkungan Kerja Terminal.
30. Karcis adalah tanda pembayaran retribusi di Daerah Lingkungan Kerja Terminal.
31. Retribusi pemakaian tempat dalam terminal adalah pembayaran atas pelayanan dan fasilitas pemanfaatan tempat usaha berupa kios/petak, kantor/loket perusahaan bus, rumah makan/cafeteria dan atau ruang terbuka di Daerah Lingkungan Kerja Terminal.
32. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban penyelenggaraan terminal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Penyidikan Tindak Pidana dibidang penyelenggaraan terminal adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang penyelenggaraan terminal yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan terminal dimaksudkan sebagai upaya penataan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan terminal adalah untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi kendaraan, pengemudi dan penumpang guna keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban di daerah lingkungan kerja terminal.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terminal.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penataan peralatan, fasilitas, arus lalu lintas, jadwal petugas dan penyusunan sistem serta prosedur pengoperasian terminal.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengaturan parkir, pemungutan jasa pelayanan, pengoperasian fasilitas, pengaturan arus lalu lintas dan pencatatan jumlah dan jenis kendaraan di daerah lingkungan kerja terminal.
 - c. Pengawasan kendaraan angkutan, pemanfaatan fasilitas dan keamanan serta ketertiban di daerah lingkungan kerja terminal.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), adalah kegiatan menjaga agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menjaga keutuhan dan kebersihan lingkungan di dalam dan bangunan terminal.
 - b. Menjaga keutuhan dan kebersihan peralatan terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi.
 - c. Merawat dan menjaga fungsi fasilitas dan peralatan.
 - d. Merawat saluran-saluran air, instalasi listrik dan lampu penerangan.
 - e. Merawat sistem hidrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 7

- (1) Penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.
- (2) Kegiatan penertiban dimaksud dapat dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan Instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Penggunaan terminal selain untuk kepentingan yang berhubungan dengan transportasi harus mendapat izin Bupati.
- (2) Pengaturan kios pedagang di dalam terminal didasarkan pada asas keserasian, keindahan dan kebersihan sesuai dengan fasilitas yang tersedia dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas angkutan umum di terminal.
- (3) Pedagang kaki lima dilarang melakukan kegiatannya di dalam terminal.

Pasal 9

- (1) Petugas terminal dapat memeriksa persyaratan teknis dan laik jalan serta administrasi kendaraan sebelum kendaraan meninggalkan terminal.
- (2) Petugas terminal dapat menunda keberangkatan apabila kendaraan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Petugas terminal memonitor serta memeriksa tarif dan tingkat pelayanan kepada penumpang oleh pengusaha kendaraan.
- (4) Petugas terminal dapat memeriksa jam kerja pengemudi demi keselamatan penumpang kendaraan.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu petugas yang mempunyai kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB IV PELAYANAN TERMINAL

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap ketertiban, kelancaran lalu lintas, keselamatan, keamanan penumpang dan kebersihan di daerah lingkungan kerja terminal.
- (2) Kepala Dinas wajib memantau kelancaran lalu lintas dan kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang di daerah pengawasan terminal, dengan ketentuan :
 - a. Radius + 3 km untuk Terminal Type B.
 - b. Radius + 2 km untuk Terminal Type C.

Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan terminal meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap kendaraan umum yang diwajibkan masuk terminal.
- b. Memberikan pelayanan parkir khusus di daerah lingkungan kerja terminal.
- c. Memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap penumpang melalui peron.
- d. Memberikan pelayanan dan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil.
- e. Memberikan pelayanan dan fasilitas ruang tunggu.

- f. Memberikan pelayanan dan fasilitas ruang tempat bebas rokok.
- g. Memberikan pelayanan dan fasilitas mushallah, kantor/loket, kios/petak, tempat penitipan barang dan rumah makan.

Pasal 12

Khusus Terminal Type B dapat menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan ruang tunggu VIP.

Pasal 13

- (1) Kendaraan umum yang mempunyai trayek tetap dan teratur serta memiliki kartu pengawasan yang mewajibkan angkutan umum memasuki terminal yang bersangkutan sesuai dengan izin trayek dan kartu pengawasan yang dimiliki harus masuk terminal tersebut.
- (2) Jenis kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - c. Angkutan Kota;
 - d. Angkutan Perdesaan;
 - e. Angkutan Perbatasan.
- (3) Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi ketentuan :
 - a. wajib menaikkan dan menurunkan penumpangnya di dalam terminal;
 - b. wajib membayar retribusi penyelenggaraan terminal.
- (4) Kendaraan Umum selain yang mempunyai trayek tetap dan teratur, tetapi beroperasi sebagai kendaraan umum bertrayek tetap dan teratur, wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.

Pasal 14

Dinas Perhubungan dapat meningkatkan pelayanan pemakai jasa terminal dengan menyediakan fasilitas tempat cucian mobil, tempat beristirahat awak bus, bengkel perbaikan ringan dan tempat penitipan barang.

BAB V

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di bidang pelayanan terminal.

Pasal 16

Obyek retribusi adalah pelayanan jasa angkutan dan jasa pendukung lainnya yang berada di daerah lingkungan kerja terminal milik Daerah.

Pasal 17

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan dan kegiatan penunjang lainnya, memanfaatkan dan menikmati fasilitas serta pelayanan di daerah lingkungan kerja terminal milik Daerah.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi Penyelenggaraan Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VII TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur, berdasarkan frekuensi pelayanan dan jangka waktu penggunaan fasilitas dan atau pelayanan yang dikuasai dan disediakan Daerah.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan di terminal dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IX KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Untuk setiap pelayanan jasa terminal dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Angkutan Kota :
 1. Angkot/Angkodes Rp. 2.000,-
 - b. Angkutan Penumpang Umum yang melayani Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) :
 1. Bus kecilRp. 2.000,-
 2. Bus sedang Rp. 3.000,-
 3. Bus besar Rp. 6.000,-

- c. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) :
1. Bus kecil Rp. 5.000,-
 2. Bus sedang Rp. 7.000,-
 3. Bus besar dan super eksekutif Rp. 10.000,-
- (3) Retribusi pelayanan parkir khusus di terminal :
- a. Kendaraan Tak Umum
 1. Bus Sedang/Bus Besar/Truk..... Rp. 3.000,-
 2. Mobil Penumpang/Bus Kecil/ Pick Up Rp. 2.000,-
 3. Sepeda motor Rp. 1.000,-
 - b. Kendaraan umum dan tak umum yang menginap di terminal
..... Rp. 15.000,-/Malam
- (4) Retribusi pelayanan dan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil :
- a. Mandi Rp. 3.000,-/Orang
 - b. Buang air besar / Buang air kecil Rp. 2.000,-/Orang
- (5) Retribusi pelayanan ruang tunggu VIP..... Rp. 5.000,-/Orang
- (6) Retribusi pemakaian tempat dalam terminal :
- a. Kantor/Loket Kelas A Rp. 250.000,-/M²/Tahun
 - b. Kantor Loket Kelas B Rp. 150.000,-/M²/Tahun
 - c. Kios/petak Rp. 200.000,-/M²/Tahun
 - d. Rumah Makan/Cafetaria Rp. 200.000,-/M²/Tahun
 - e. Ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan komersial
..... Rp. 200.000,- /Hari

BAB X MASA RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Retribusi pelayanan dan fasilitas terhadap kendaraan umum dipungut setiap kali masuk terminal.
- (2) Retribusi pelayanan parkir khusus di terminal dipungut berdasarkan waktu pemanfaatan lahan parkir di terminal sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Tak Umum, setiap 1 (satu) kali masuk atau kurang dari 4 (empat) jam.
 - b. Kendaraan Umum, setiap 1 (satu) kali masuk atau selama menunggu 1 (satu) kali keberangkatan selama kurang dari 12 jam.
- (3) Retribusi pemakaian kamar mandi/buang air besar dan buang air kecil untuk 1 (satu) kali pemakaian.
- (4) Retribusi pelayanan ruang tunggu VIP untuk 1 (satu) kali masuk atau kurang dari 6 (enam) jam.
- (5) Retribusi pemakaian tempat dalam terminal untuk Kantor/Loket Kelas A, Kelas B/Kios/Petak/ Rumah Makan untuk selama 1 (satu) tahun.
- (6) Retribusi pemakaian ruang terbuka dalam terminal yang dimanfaatkan untuk kegiatan komersial untuk 1 (satu) hari.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menyuruh berhenti kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran.
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan terminal agar tindak pidana di bidang penyelenggaraan terminal tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan terminal;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan terminal;
 - e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan terminal ;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan terminal;
 - h. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan terminal;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan;
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan terminal menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - m. membuat Berita Acara Penyidikan atau catatan pelanggaran.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat catatan pelanggaran yang langsung diserahkan ke Pengadilan Negeri Kelas I A Kendari dengan tembusan kepada Penyidik Polri dan Kejaksaan Negeri Kendari atau memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dinas Perhubungan sebagai Instansi Teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merupakan koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal **7 - II -** 2018

BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal **7 - II -** 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,


H. MARTHAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR **102**
NOREG KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(**4 / 143** / 2018)